

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

### **PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**

Penyesuaian PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dengan mengacu kepada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

**2. Apa yang berubah dari PBI No. 3/10/PBI/2001 dibandingkan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (APU & PPT)?**

- a. Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) untuk *Know Your Customer Principles* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.
- b. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- c. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris.
- d. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*.
- e. Pengaturan mengenai transfer dana.

**3. Apa kaitan APU & PPT dan manajemen risiko ?**

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan, yang penerapannya paling kurang mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan.

**4. Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU & PPT yang wajib dimiliki oleh Bank?**

- a. Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- b. Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
- c. Penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan; dan
- d. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

**5. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah?**

Dilakukan dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang mencakup paling kurang identitas

nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

**6. Terkait dengan database teroris, hal apa saja yang harus dilakukan Bank?**

- a. memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia.
- b. memastikan secara berkala nama nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris.
- c. bila terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- d. bila terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

**7. Kapan PBI ini mulai berlaku?**

PBI mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 Juli 2009